



**P U T U S A N**

**Nomor 610/PID.SUS/2016/ PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **ERICK OKTARIA FANI Bin FATHUS HADI**;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/4 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kemangsen RT.1/1 Desa Kemangsen  
Kecamatan Balung Bendo Kabupaten Sidoarjo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Dalam Hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

**1. Rudhy Wedhasmara, SH;**

**2. Adi Chrisianto. SE. SH;**

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Wedhasmara Lau Firm", yang beralamat di jalan Bratang Binangun 5 C No 19 Surabaya, East Java Indonesia Tlp/Fax: 62.31.5040435 atau 081332211990, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 September 2016 No. 610/PID.SUS/2016/PN Sby serta berkas perkara Nomor 672/Pid.Sus/2016/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 28 April 2016 No. Reg. Perkara : PMD-132/TJG.PRK/Ep.3/4/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERICK OKTARIA FANI BIN FATCHUL HADI pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jl. Stasiun Kota sisi Barat Surabaya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastic pembungkusnya dengan berat kotor  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 12.00 wib, ketika Terdakwa berada di parkir depan Bank Mandiri Balung Bendo Krian Sidoarjo, Terdakwa memiliki keinginan untuk membeli sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi Oyik (DPO) dengan nomor hand phone 083849951790 untuk memesan 1 (satu) pocket sabu-sabu. Atas adanya pesanan tersebut selanjutnya Oyik meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pocket sabu-sabu di bawah pot bunga warna biru di Jl. Bolodewo Surabaya;
- Bahwa sekira pukul 12.30 wib. Terdakwa mengajak istrinya yakni saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto pergi ke Surabaya dengan berbonceng sepeda motor Honda CB 150 "R" Nopol. S-5049 QW milik saksi Wahyu Kristianto. Dimana saat itu terdakwa tidak mengatakan maksud dan tujuan pergi ke Surabaya kepada saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto. Sesampainya di Jl. Bolodewo Surabaya, Terdakwa menyuruh saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto untuk turun dari sepeda motor dan menunggu di sepeda motor selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (limabelas) menit. Sedangkan Terdakwa berjalan kaki mencari pot bunga berwarna biru di Jl. Bolodewo Surabaya. Setelah Terdakwa sampai di pot bunga warna biru, Terdakwa melihat 1 (satu) pocket plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram berada di bawah pot bunga. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu ditempat yang sama dengan sabu-sabu tersebut diletakan sebelumnya. Kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sabu-sabu kembali ke tempat saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto dan langsung menstater sepeda motor dengan tujuan kembali ke Krian;
- Ketika dalam perjalanan di sekitar Jl. Gembong depan ITC Surabaya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pocket sabu-sabu kepada saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto agar disimpan, namun saksi Oktavia Christiani

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Supriyanto menolak dan saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto hendak membuang sabu-sabu tersebut, Terdakwa melarannya;

- Bahwa saat melintas di Jl. Stasiun Kota sisi barat, Terdakwa melihat anggota Kepolisian sedang melaksanakan kegiatan operasi, mengetahui hal itu Terdakwa ketakutan dan bergegas kembali untuk berbalik arah dengan cepat, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian sector Pabean Cantikan yakni saksi Moch. Yasin dan saksi Sigit Saputra yang sedang melakukan pemantauan di posisi arus balik di Jl. Stasiun Kota sisi Barat Surabaya. Selanjutnya saksi Moch. Yasin dan saksi Sigit Saputra memberhentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto untuk lari dan membuang sabu-sabu tersebut namun perbuatan saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto diketahui oleh saksi Moch. Yasin dan saksi Sigit Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan *Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastik pembungkusannya dengan berat kotor  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya kemudian dibawa ke polsek Pabean Cantikan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No. Lab-1958/NNF yang dibuat tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S,Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si dan LULUK MULJAINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Foensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 3136/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti setelah pemeriksaan: netto 0,049 gram warna putih dikembalikan;
- Berdasarkan Surat keterangan dokter nomor: KD/218/II/2016/Urkes tanggal 24 Februari 2016 atas pemeriksaan Laboratorium Medis "poliklinik Polrestabes Surabaya" yang dibuat dan ditandatangani dr Ani Kurnianingsih, dengan rincian sebagai berikut: An. Erick Oktaria Fani Hasil pemeriksaan screening tes urine milik terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test (Acon), adalah tidak didapatkan kandungan Methamphetamine (negative);

**Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat**

**(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERICK OKTARIA FANI BIN FATCHUL HADI pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jl. Stasiun Kota sisi Barat Surabaya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 12.00 wib, ketika terdakwa berada di parkir depan Bank Mandiri Balung Bendo Krian Sidoarjo, terdakwa memiliki keinginan untuk membeli sabu-sabu. Kemudian terdakwa menghubungi Oyik (DPO) dengan nomor hand phone 083849951790 untuk memesan 1 (satu) pocket sabu-sabu. Atas adanya

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan tersebut selanjutnya Oyik meminta terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pocket sabu-sabu di bawah pot bunga warna biru di jl. Bolodewo Surabaya;

- Bahwa sekira pukul 12.30 wib. Terdakwa mengajak istrinya yakni saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto pergi ke Surabaya dengan berbonceng sepeda motor Honda CB 150 "R" Nopol. S-5049 QW milik saksi Wahyu Kristianto. Dimana saat itu Terdakwa tidak mengatakan maksud dan tujuan pergi ke Surabaya kepada saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto. Sesampainya di Jl. Bolodewo Surabaya, terdakwa menyuruh saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto untuk turun dari sepeda motor dan menunggu di sepeda motor selama kurang lebih antara 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (limabelas) menit. Sedangkan Terdakwa berjalan kaki mencari pot bunga berwarna biru di Jl. Bolodewo Surabaya. Setelah Terdakwa sampai di pot bunga warna biru, terdakwa melihat 1 (satu) pocket plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram berada di bawah pot bunga. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan menaruh uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu ditempat yang sama dengan sabu-sabu tersebut diletakan sebelumnya. Kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sabu-sabu kembali ke tempat saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto dan langsung menstater sepeda motor dengan tujuan kembali ke Krian.
- Ketika dalam perjalanan di sekitar Jl. Gembong depan ITC Surabaya, terdakwa menyerahkan 1 (satu) pocket sabu-sabu kepada saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto agar disimpan, namun saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto menolak dan saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto hendak membuang sabu-sabu tersebut, terdakwa melarannya.
- Bahwa saat melintas di Jl. Stasiun Kota sisi barat, terdakwa melihat anggota Kepolisian sedang melaksanakan kegiatan operasi, mengetahui hal itu terdakwa ketakutan dan bergegas kembali untuk berbalik arah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY





dengan cepat, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian sector Pabean Cantikan yakni saksi Moch. Yasin dan saksi Sigit Saputra yang sedang melakukan pemantauan di posisi arus balik di Jl. Stasiun Kota sisi Barat Surabaya. Selanjutnya saksi Moch. Yasin dan saksi Sigit Saputra memberhentikan kendaraan yang dikemudikan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto untuk lari dan membuang sabu-sabu tersebut namun perbuatan saksi Oktavia Christiani Binti Supriyanto diketahui oleh saksi Moch. Yasin dan saksi Sigit Saputra;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan *Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu dengan berat kotor beserta plastik pembungkusannya dengan berat kotor  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menggunakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa serbuk Kristal warna putih yakni sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut baran buktinya kemudian dibawa ke Polsek Pabean Cantikan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik: No. Lab-1958/NNF yang dibuat tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S,Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si,Apt.,M.Si dan LULUK MULJAINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Foensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti:
  - No. 3136/2016/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Sisa barangbukti setelah pemeriksaan: netto 0,049 gram warna putih dikembalikan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY



- Berdasarkan Surat keterangan dokter nomor: KD/218/II/2016/Urkes tanggal 24 Februari 2016 atas pemeriksaan Laboratorium Medis “poliklinik Polrestabes Surabaya” yang dibuat dan ditandatangani dr Ani Kurnianingsih, dengan rincian sebagai berikut: An. Erick Oktaria Fani Hasil pemeriksaan screening tes urine milik terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test (Acon), adalah tidak didapatkan kandungan Methamphetamine(negative);
- Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap terdakwa Erick Oktaria Fani bin Fatchul Hadi, Rekomendasi Nomor: REKOM/33/III/TAT/BRTS/206/BNNK-SBY tanggal 28 Maret 2016: tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba di tingkat nasional maupun internasional dan dinyatakan sebagai pengguna narkoba;

**Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 21 Juni 2016 Nomor Reg.Perk: PDM-132/Tjg.Prk/Ep.2/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erick Oktaria Fani bin Fatchul Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpajak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Erick Oktaria Fani bin Fatchul Hadi, dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:





1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram (sisanya barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: netto 0,049 gram warna putih);

1 (satu) potong jaket warna hitam;

**Agar dirampas untuk (dimustakan);**

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih S-5049-QW

Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni **Wahyu Kristianto**;

4. Menetapkan agar dakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 1239/Pid.Sus/2016/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERICK OKTARIA FANI BIN FATCHUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpajak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ERICK OKTARIA FANI BIN FATCHUL HADI, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu berat  $\pm 0,34$  (nol koma tiga puluh empat) gram (sisanya barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik: netto 0,049 gram warna putih);

1 (satu) potong jaket warna hitam;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih S-5049-QW

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY*



Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Wahyu Kristianto.

6. Menetapkan agar dakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor. 1239/Pid.Sus/2016/PN.Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 2 Agustus 2016, yang diajukan oleh Penasehat Hukum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 2016;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Juli 2016 kepada Penuntut Umum dan tanggal 29 Juli 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1239/Pid.Sus/2016/PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY*



Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1239/Pid.Sus/2016/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1239/Pid.Sus/2016/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkaraini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **19 SEPTEMBER 2016** oleh kami **Achmad Sobari, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, SH. MH.** Dan **I Made Nandu, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 610/PID.SUS/2016/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu Juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **Maskurun, SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Ida Bagus Putu Madeg, SH. MH.**

**Achmad Sobari, SH. MH.**

2. **I Made Nandu, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Maskurun, SH**